

## BAB II

### GAMBARAN UMUM MENGENAI JUAL BELI COD

#### A. Praktik Jual Beli *Cod*

##### 1. Pengertian Jual

Beli Dalam fiqh istilah jual beli dikenal dengan istilah al-bai' yang artinya menjual, menukar atau menukarkan sesuatu dengan barang lain. Dalam bahasa Arab, kata al-bai' juga kadang digunakan untuk menyebut lawan kata, yaitu asy-syira yang berarti membeli. Oleh karena itu, al-bai' dapat diartikan sebagai jual beli sekaligus. Secara linguistik, kata jual beli berasal dari kata dasar (البيع), bentuk jamaknya (البيوع) dan kata kerja “بيع – يبيع – يبيعا” yang artinya menjual. Secara umum, jual beli melibatkan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli adalah pertukaran barang atau jasa dengan uang yang terjadi melalui saling pengalihan hak milik berdasarkan asas saling menguntungkan..<sup>1</sup>

Pendapat Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi mengenai jual beli:

واماشرعافاًحسنماقبلفيعريفهانهتمليكماليةبمعاوضةباذنشرعيأوتملكمنفعةمباحةعلالتأبيدبثمنمالي.<sup>2</sup>

Menurut syariat, definisi yang paling tepat mengenai jual beli adalah memperoleh kepemilikan atas suatu harta (uang) dengan imbalan suatu barang atau jasa, berdasarkan izin dari syariat. Pemilikan ini hanya sebatas pemanfaatan yang diizinkan secara syar'i dan bersifat permanen. Proses ini harus dilakukan melalui pembayaran dengan uang.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al- Akhyar:

مقابلةمالقابلينللتصرفبايجابوقبولعلىالوجهالمأذونفيه.<sup>3</sup>

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

---

<sup>1</sup>Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al- Babi al-Khaly wa Awladihni, 1377H), Jilid II, h 2.

<sup>2</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press), 2018, h.33.

Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab:

مقابلة مال بمال على وجه خصوص<sup>4</sup>

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqih Sunnah

عقد يقوم على اساس مبادلة لمال بالمال ليفد تبادل الملكيات على الدوام.<sup>5</sup>

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

## 2. Manfaat Jual Beli

Jual beli dalam Islam mempunyai banyak manfaat, baik pada tingkat individu maupun sosial. Berikut beberapa di antaranya:

### a. Manfaat individu:

- Mencari Beras: Berdagang dan berdagang merupakan salah satu cara yang halal dan disyariatkan untuk mencari penghidupan dan memenuhi kebutuhan hidup.
- Meningkatkan kualitas hidup: Melalui berbelanja, seseorang dapat meningkatkan taraf hidup dan keluarganya.
- Manajemen Aset: Melalui aktivitas jual beli, seseorang belajar bagaimana mengelola aset secara efektif, mulai dari penetapan harga hingga penjualan dan mempertahankan keuntungan.
- Mempromosikan kewirausahaan: Islam mendorong umatnya untuk menjadi wirausaha mandiri dan kreatif.
- Menyenangkan: Dengan niat yang baik dan sesuai dengan hukum syariah, jual beli dapat dinikmati dan menghasilkan kekayaan yang lebih luas.<sup>6</sup>

### b. Manfaat sosial:

---

<sup>3</sup>H. Sulaiman Rasjid, *fiqih islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), h. 286.

<sup>4</sup>*Ibid*, h 288.

<sup>5</sup>Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 113..

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 89-90

- Mesin perekonomian: Perdagangan merupakan salah satu mesin perekonomian. Semakin banyak transaksi jual beli maka semakin dinamis perekonomian suatu masyarakat.
- Penciptaan lapangan kerja: Kegiatan jual beli membuka lapangan kerja bagi banyak orang, seperti pembeli, penjual bahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi.
- Memperkuat hubungan: Melalui interaksi dalam perdagangan dan perniagaan, hubungan sosial antar individu dan komunitas dapat diperkuat lebih erat.
- Distribusi barang dan jasa: Ritel dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
- Memberi Manfaat kepada Orang Lain: Dengan berbisnis, seseorang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, misalnya dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, memberikan kesempatan kerja, atau memberikan manfaat yang bersifat amal.

### 3. Macam-macam jual beli

jual beli dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Selain tidak dapat dilihat langsung, segala sesuatu dianggap tidak ada. Gambar dapat diubah ketika barang telah tiba setelah transaksi selesai. Dengan seorang wanita di Peru, dia merasa senang dengan pasangan yang seharusnya cocok, jadi kualitas telurnya harus baik dan masuk akal. pilihan ini dikenal dengan istilah khiyar.<sup>7</sup>
- b. Salah satu jenis khiyar dalam pandangan fikih muamalah adalah khiyar aib (cacat), yaitu jika barang yang dibeli ditemukan rusak, pembeli berhak mengembalikannya kepada penjual. Khiyar aib ini sah karena pembeli mengetahui adanya cacat setelah akad dilaksanakan. Menurut pandangan fuqoha Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktu yang berlaku untuk khiyar aib, yang disebut sebagai faura, adalah waktu yang segera setelah adanya

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Fiqh. 1983) Jilid 3. h 56.

- c. indikasi cacat. Jika terlalu lama, tanpa alasan yang dapat diterima, hak khiyar mungkin tidak berlaku. Khiyar aib ini merupakan salah satu hak yang singkat namun banyak orang tidak terlalu memperhatikan dan cenderung malas untuk menindaklanjutinya.

## **B. Sistem Pembayaran *Cod***

### 1. Pengertian *Cod*

*COD* adalah singkatan dari *Cash on Delivery*, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembayaran di lokasi. Metode ini memungkinkan pembeli untuk membayar secara langsung saat menerima barang yang dipesan. Pembayaran dilakukan secara tunai setelah barang diterima oleh pembeli.

#### a. Cara kerja *cod*

- Pemesanan: Pembeli melakukan pemesanan barang melalui platform jualbeli online atau langsung dari penjual.
- Pengiriman: Penjual mengirimkan barang ke alamat yang tertera pada saat pemesanan.
- Penerimaan dan pembayaran: pada saat barang tiba, penjual memeriksa statusnya dan kemudian melakukan pembayaran tunai kepada kurir.

#### b. Kelebihan *cod*

- Keamanan: pembeli dapat memeriksa status barang sebelum membayar, sehingga mengurangi risiko menerima barang rusak atau tidak sesuai.
- Kenyamanan: Pembeli tidak perlu khawatir melakukan transfer bank atau pembayaran online.
- Fleksibilitas: Metode ini cocok bagi pembeli yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit.

#### c. Kekurangan *cod*

- Risiko pembeli: Pembeli berisiko tidak menerima pembayaran jika ia tidak menginginkan barang atau tidak tersedia.
- Biaya Tambahan: Beberapa jasa pengiriman membebankan biaya ekstra untuk layanan *cod*.
- Batasan lokasi: Tidak semua lokasi tersedia layanan *cod*.

## 2. Manfaat Jual Beli *Cod*

Manfaat Jual Beli *COD* di antaranya adalah:

### a. Untuk Pembeli:

- Keamanan: Pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembayaran, sehingga mengurangi risiko menerima barang yang rusak atau tidak sesuai deskripsi.
- Kemudahan: Pembeli tidak perlu repot menyiapkan uang muka atau menggunakan metode pembayaran online, karena pembayaran dapat dilakukan secara tunai saat barang tiba.
- Fleksibilitas: Metode ini cocok untuk mereka yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit, atau bagi yang merasa lebih nyaman bertransaksi secara langsung..

### b. Untuk Penjual:

- Meningkatkan kepercayaan: *COD* dapat meningkatkan kepercayaan pembeli, terutama bagi bisnis baru atau yang belum banyak dikenal.
- Mendorong penjualan: Banyak pembeli lebih memilih opsi *COD*, sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan.
- Minim risiko penipuan: Penjual dapat langsung menerima pembayaran saat barang diterima pembeli, sehingga mengurangi risiko penipuan.

## 3. Syarat –syarat Jual Beli *Cod*

Dalam konteks *COD*, beberapa hal perlu diperhatikan agar transaksi tetap sesuai dengan syariah:

### a. Kejelasan Barang:

- Barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan.
- kualitas barang harus sebanding dengan harga yang telah ditentukan.
- Pembeli harus memiliki kesempatan untuk memeriksa barang sebelum membayar.
- Harga yang Jelas: Harga harus disepakati di awal transaksi dan tidak mengandung unsur penipuan atau riba.
- Harga harus sesuai dengan nilai jual barang di pasaran.

b. Pembayaran Tunai

Pembayaran dalam bentuk tunai (uang fisik) lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan pembayaran non-tunai yang melibatkan lembaga keuangan tertentu. Namun, penggunaan uang elektronik yang berbasis syariah juga diperbolehkan.

c. Penyerahan Barang Secara Langsung

Penyerahan barang harus dilakukan secara langsung kepada pembeli dengan demikian, pembeli dapat memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan.

d. Tidak Terdapat Unsur Gharar (Ketidakjelasan)

Transaksi COD harus bebas dari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek jual beli atau harganya.

### C. Pakaian Sebagai Barang Produk

#### 1. Pengertian Pakaian

Pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh manusia untuk melindungi dari cuaca buruk, memberikan kenyamanan, dan sebagai bentuk ekspresi diri. Pakaian juga mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai identitas, status dan bagian integral dari suatu budaya tertentu.

a. Fungsi pakaian:

- Perlindungan : melindungi tubuh dari suhu ekstrim, hujan, angin dan paparan sinar matahari.
- Kenyamanan: Memberikan kenyamanan fisik dengan menyerap keringat, melindungi kulit dari gesekan dan menopang tubuh.
- Ekspresi diri: mencerminkan kepribadian, gaya hidup, dan selera seseorang.
- Identitas sosial: mengacu pada status sosial, profesi atau kelompok sosial tertentu.
- Budaya: Merupakan bagian integral dari budaya dan tradisi suatu masyarakat.

b. Jenis pakaian:

- Berdasarkan fungsinya: Pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian olah raga, pakaian adat, pakaian upacara, dll.
  - Berdasarkan bahan: Pakaian dari bahan alami (katun, wol, sutra) dan pakaian dari bahan sintetis (poliester, nilon).
  - Berdasarkan gaya: Pakaian formal, pakaian informal, pakaian kasual, pakaian tradisional, pakaian modern, dll
- c. Aspek lain yang berkaitan dengan pakaian:
- Fashion: Tren pakaian yang berubah seiring waktu.
  - Desain: Proses penciptaan busana dengan mempertimbangkan estetika, fungsi, dan bahan.
  - Tekstil: Ilmu yang mempelajari serat, benang dan kain sebagai bahan dasar pakaian.

## 2. Bentuk Pakaian

- a. Pakaian sehari-hari yaitu : Pakaian yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berangkat sekolah, bekerja, atau bersantai di rumah. Contoh: kaos oblong, jeans, rok.
- b. Pakaian Kerja, yaitu: Pakaian yang dirancang khusus untuk lingkungan kerja tertentu, seperti seragam kantor, pakaian laboratorium, atau pakaian kerja lapangan.
- c. Pakaian Olahraga, yaitu: Pakaian yang didesain untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan selama beraktivitas fisik, seperti baju olahraga, celana training, dan sepatu olahraga.
- d. Pakaian Adat yaitu : Pakaian adat yang mencerminkan kebudayaan suatu daerah. Contoh: kebaya, batik, baju koko.
- e. Pakaian Upacara, yaitu: Pakaian yang dikenakan pada acara-acara khusus, seperti pernikahan, wisuda, atau upacara adat.